



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 19 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN  
PENGUNAAN VIDEO COMPACT DISK FUNGSI TEKNIS KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan pendidikan dan pelatihan dengan penggunaan alat peraga pembelajaran Video Compact Disk Fungsi Teknis Kepolisian di segenap Lembaga Pendidikan dan Satuan-Satuan Kewilayahan, melalui *in service training*;
- b. bahwa hasil pelaksanaan analisa dan evaluasi kegiatan/operasionalisasi Video Compact Disk Fungsi Teknis Kepolisian pada tahun 2006, menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam pelaksanaannya bahkan ada yang belum mengetahui secara jelas pelaksanaan operasionalisasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Video Compact Disk Fungsi Teknis Kepolisian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/948/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Pengesahan Penggunaan Video Compact Disk Fungsi Teknis Kepolisian sebagai Sarana Pembelajaran dan Pelatihan di Lembaga Pendidikan Pembentukan Bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Satuan Kewilayahan untuk Meningkatkan Kemampuan Profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN : .....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN VIDEO COMPACT DISK FUNGSI TEKNIS KEPOLISIAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Fungsi Teknis Kepolisian yang selanjutnya disingkat FT. Kepolisian.
3. Video Compact Disk Fungsi Teknis Kepolisian yang selanjutnya disebut VCD FT Kepolisian adalah paket program pembelajaran FT Kepolisian yang digunakan sebagai sarana pelatihan *In Service Training* dan sebagai bahan materi tambahan pada pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler Pendidikan Pembentukan di Lembaga Pendidikan Polri.
4. Buku Panduan Instruktur adalah kelengkapan tidak terpisah dari pelaksanaan operasionalisasi program VCD FT Kepolisian yang digunakan sebagai pedoman mengajar bagi Instruktur/Pelatih, yang berisi informasi tentang petunjuk pemanfaatan, tujuan pembelajaran, pembagian segmen, dan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan termasuk panduan pertanyaan dan jawaban.
5. Buku Bahan Penyerta adalah kelengkapan tidak terpisah dari pelaksanaan operasionalisasi program VCD FT Kepolisian yang digunakan bagi para peserta pelatihan / siswa yang berisi informasi tentang materi pelajaran.
6. *Segmen* adalah pembagian program video yang berisi materi pelajaran dan pengulangan yang merupakan rangkuman atau kesimpulan dari materi yang baru dibahas.
7. *In Service Training* adalah segala jenis pelatihan khusus atau program pengembangan keprofesionalan yang diikuti oleh petugas polisi/setelah bertugas sebagai polisi.  
Polda Bali :  
1. setelah bertugas sebagai polisi disarankan diganti dengan . . . . . memanfaatkan waktu/jam kerja luang untuk berlatih

8. Instruktur/Pelatih adalah petugas pelatihan yang berwenang mengajar/melatih dan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan VCD FT Kepolisian yang dibinanya.

**Polda Bali :**

1. Kata Berwenang diganti dengan kata berkewajiban

**Pasal 2**

Pedoman Pelaksanaan Penggunaan VCD FT Kepolisian bertujuan untuk menjamin terselenggaranya keseragaman pelatihan yang tertib dan lancar serta terwujudnya hasil pelatihan yang optimal dalam rangka percepatan reformasi dan lebih profesional.

**Polda DIY :**

1. Perlu adanya pembaharuan materi pelatihan VCD FT Kepolisian/pembelajaran Cyber Crime

**Polda Jabar :**

1. Kalimat reformasi dirubah menjadi perubahan di lingkungan Polri

**BAB II**

**PERSIAPAN PELATIHAN**

**Pasal 3**

Proses persiapan pelatihan meliputi :

- a. penyiapan calon Instruktur/Pelatih;
- b. perekrutan calon peserta;
- c. penyiapan bahan pelatihan;
 

**Polda Jabar :**  
 Mohon materi atau bahan pelatihan yang terbaru sesuai dengan kondisi dan keadaan situasi sekarang.  
 Contoh : materi fungsi teknis Samapta tentang Dalmas paru lembing untuk situasi sekarang sudah tidak layak digunakan untuk pengamanan unras.
- d. alat Instruksi/Alat Penolong Instruksi (Alins/Alongins);
 

**Polda Jabar :**  
 Sarana untuk pendukung pelatihan seperti (DVD dan TV) tidak didukung
- e. penyusunan jadwal pelatihan;
- f. penyiapan ruangan;
 

**Polda Jabar :**  
 Kalimat ruangan dirubah menjadi sarana dan prasarana
- g. penyiapan naskah pre test dan post tes;
- h. penyiapan pengawas pelatihan.

**Polda Riau :**

1. Instruktur/pelatih diambil dari personel masing-masing kesatuan dengan persyaratan :
  - a. Perwira dan Bintara pada FT kepolisian yang telah memiliki sertifikasi TOT VCD FT kepolisian atau Dikjur FT Kepolisian
  - b. Bertugas dan berpengalaman dibidangnya minimal 2 tahun

- c. Memiliki kemampuan mengajar/melatih
- d. Konduite baik
- e. Ditunjuk dengan surat perintah

#### Pasal 4

Dalam kegiatan penyiapan calon instruktur/Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan ketentuan sebagai berikut .

- a. Instruktur/Pelatih diambil dari personel masing-masing Kesatuan yang menguasai FT Kepolisian, dengan persyaratan;

- 1. diutamakan telah mengikuti pelatihan instruktur pembelajaran VCD FT Kepolisian yaitu pelatihan Perwira Train of Trainer VCD FT Kepolisian yang dilatih oleh Mabes Polri atau pelatihan Bintara pengoperasian VCD FT Kepolisian yang dilatih oleh kewilayahan.

**Polda Kaltim :**

- 1. Pelaksanaan Pelatihan TOT Instruktur latihan terpusat agar dilaksanakan pada masing-masing Fungsi teknis dan berkesinambungan, agar dalam memandu pelaksanaan pelatihan lebih professional dan berkualitas untuk setiap Fungsi teknisnya.

**Polda NTT :**

Setuju, namun perlu ditambah satu poin yaitu " Pelatihan Perwira pelatihan Trainer Of Trainer VCD FT Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 diprogramkan secara berlanjut pada setiap tahunnya oleh Lemdiklat Polri,"

- 2. apabila personel belum mengikuti pelatihan Perwira Train of Trainer VCD FT Kepolisian yang dilatih oleh Mabes Polri atau pelatihan Bintara pengoperasian VCD FT Kepolisian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, setidaknya telah berpangkat Perwira atau Bintara dan pernah mengikuti Dikjur FT Kepolisian, yang oleh Kasatker/Kasatwil disiapkan secara langsung menjadi instruktur sementara sesuai bakat dan kemampuannya;

**Polda Riau :**

- 1. Instruktur/pelatih diambil dari personel masing-masing kesatuan dengan persyaratan :

- a. Perwira/Bintara pada FT kepolisian yang telah memiliki sertifikasi TOT VCD FT kepolisian atau Dikjur FT kepolisian
- b. Bertugas dan berpengalaman dibidangnya minimal 2 tahun
- c. Memiliki kemampuan mengajar/melatih
- d. Konduite baik
- e. Ditunjuk dengan surat perintah

- 3. Instruktur/Pelatih ditunjuk dengan Surat Perintah dari Kasatwil/Kasatker.

**Polda Jabar :**

Kalimat Instruktur pelatih agar ditambahkan Operator pelatih

b. Instruktur .....

- b. Instruktur/Pelatih diwajibkan membuat instrumen evaluasi hasil pelatihan untuk

setiap topik yang dilatihkan termasuk pre test dan post test ;

- c. Instruktur/Pelatih dapat dibantu operator dalam mengoperasikan VCD FT Kepolisian.

### Pasal 5

- (1) Peserta pelatihan terdiri dari :

**Polda Jabar :**

Kiranya untuk peserta pelatihan tidak perlu dibatasi oleh masa dinas.

Kiranya dapat ditambahkan pasal yang mengatur mengenai sumber anggaran khusus untuk kegiatan pelatihan VCD FT. Kepolisian

- a. Bintara Polri efektif yang mengikuti *in service training* VCD FT Kepolisian, yang berasal dari semua FT Kepolisian pada Kesatuan tingkat Pusat dan/atau Kesatuan Kewilayahan maupun staf Lembaga Pendidikan.

**Polda Jawa tengah :**

1. Bintara Polri efektif yang berasal dari semua FT Kepolisian pada kesatuan tingkat pusat dan/atau kesatuan kewilayahan maupun staf lembaga pendidikan

- b. Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri (Diktuk Ba Polri) dan/atau Taruna Akpol.

**Ditsamapta Babinkam :**

1. Ba Polri yang berasal dari satuan kerja tingkat pusat dan/atau kesatuan kewilayahan.
2. Pama Polri yang berasal dari dari satuan kerja tingkat pusat dan/atau kesatuan kewilayahan salah satu program penambahan
3. Siswa pendidikan pembentukan Ba Polri (Diktuk ?BA Polri) dan/atau Taruna/Taruni Akpol.

- (2) Dalam perekrutan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan bagi Bintara efektif senior dalam kelompok kepangkatan masing-masing dan telah memenuhi syarat diusulkan kenaikan pangkatnya.

- (3) Perekrutan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme yang berlaku paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelatihan dilaksanakan.

- (4) Untuk memudahkan pendataan dan pengadministrasian peserta pelatihan, setiap peserta wajib mengisi formulir identitas dan didokumentasikan yang meliputi identitas tentang :

**Polda Jambi :**

Pasal 5 ayat (4) huruf f memiliki masa dinas (MDPP) minimal 2 tahun dihilangkan

- a. nama;
- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. pangkat/NRP;

- d. kesatuan;
- e. latar belakang pendidikan dan kejuruan/pelatihan yang pernah diikuti;
- f. memiliki Masa Dinas (MDDP) minimal 2 tahun.

### **Pasal 6**

Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b wajib melaksanakan pelatihan.

**Polda Kalbar :**

1. Peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a wajib melaksanakan pelatihan. Agar tidak hanya a saja, tapi a dan b wajib.....dst

**Polda Lampung :**

1. Perlu diatur sanksi yg tegas bagi peserta pelatihan VCD FT Kepolisian yg tidak melaksanakan atau (tidak ada keterangan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan)
2. Hak-hak peserta pelatihan belum diatur

**Polda Jabar :**

Kalimat peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf B wajib melaksanakan pelatihan agar ditambahkan keterangan apabila ada peserta yang tidak dapat mengikuti / tidak hadir karena sakit untuk melampirkan surat keterangan.

**Polda NTT :**

Setuju, namun agar ditambahkan pada akhir kalimat "...yang materi pelatihannya disesuaikan dengan jenis Ft Kepolisian yang diemban oleh para bintanga dimaksud."

### **Pasal 7**

Daftar peserta pelatihan yang akan mengikuti in service training VCD FT Kepolisian dilaporkan ke Ropers Polda atau Bagmin pada Satker masing-masing dan Kalemdiktuk, guna bahan pendataan rencana sertifikasi terpusat oleh Pembina FT Kepolisian masing-masing.

**Polda NTT :**

- (1) Tim Penguji dari Mabes Polri terdiri dari staf :
  - a. Sde SDM Polri;
  - b. Lemdiklat Polri;
  - c. Pembina FT kepolisian;
  - d. Personel yang ditunjuk.

**Polda Jabar :**

Kalimat bagmin dirubah menjadi Bag bin

**Baintelkam :**

- a. Daftar peserta pelatihan VCD FT Kepolisian tersebut tersimpan pada masing-masing Satker yang sewaktu-waktu dibutuhkan/diperlukan mudah menyiapkannya.
- b. Daftar peserta pelatihan VCD FT Kepolisian yang ada di Ropers Polda akan memudahkan dalam pengecekan persyaratan mengikuti pendidikan pengembangan Bintangara (Secapa dan Alih Golongan) dan persyaratan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Daftar peserta pelatihan VCD FT Kepolisian yang ada pada pembina Fungsi Teknis Kepolisian masing-masing polda dapat memudahkan untuk rekrutmen calon para instruktur

**Polda Kalteng :**

1. Sertifikasi dilaksanakan oleh Satwil/Satker masing-masing

**Polda NTT :**

Setuju, namun dalam pelaksanaannya perlu ada tindak lanjut yang pasti karena sampai saat ini belum ada bintanga yang telah mengikuti pelatihan VCD FT Kepolisian diberi sertifikat secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, masih sebatas rencana.

Pasal 8 .....

**Pasal 8**

- (1) Penyiapan bahan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan 7 (tujuh) hari sebelum pelatihan untuk :

**Polda Jabar :**

Ditambah butir 8 yaitu diberikan tanda peserta untuk peserta pelatihan dan tanda instruktur untuk instruktur

- a. mencek/periksa kelengkapan bahan pelatihan;
- b. memudahkan penggunaan bahan pelatihan;
- c. menghindari kesalahan penggunaan bahan pelatihan;
- d. memudahkan pengoperasian bahan pelatihan pada saat pelatihan dimulai.

- (2) Bahan pelatihan yang disiapkan adalah bahan acuan yang telah dibakukan dalam bentuk program VCD FT Kepolisian beserta kelengkapan yang terdiri dari :

**Polda Jabar :**

Sebagian materi VCD FT. Kepolisian sudah tidak sesuai dengan perundang undangan yang baru contoh UU Lalu Lintas tentang rambu-rambu dan marka jalan dan perundang-undangan Narkoba.

Saran : Materi VCD FT. Kepolisian agar disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

**Polda Jabar :**

Sebagian materi VCD FT. Kepolisian sudah tidak sesuai dengan perundang undangan yang baru contoh UU Lalu Lintas tentang rambu-rambu dan marka jalan dan perundang-undangan Narkoba.

Saran : Materi VCD FT. Kepolisian agar disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

- a. keping/cakram VCD;
- b. buku panduan Instruktur (untuk para instruktur);
- c. buku bahan Penyerta (untuk para peserta/siswa).

**Polda Kaltim :**

1. Guna peningkatan pelatihan VCD FT Kepolisian bahan pelatihan antara lain berupa keping/cakram VCD, agar di update/diperbaharui kembali mengikuti perkembangan situasi

- (3) Bahan/materi pelatihan VCD FT Kepolisian didistribusikan oleh Mabes Polri dan dapat digandakan sesuai kebutuhan dan kemampuan Satwil/Satker masing-masing.
- (4) Setiap Instruktur wajib memiliki buku panduan Instruktur dan Kasatker/Kasatwil/Kalemdik dapat menggandakan (fotokopi) sebanyak jumlah instruktur dan dibagikan kepada instruktur sebelum pelatihan dimulai.

**Polda Lampung :**

Kalimat digandakan sesuai kebutuhan dan kemampuan satker masing-masing perlu diadakan perubahan yaitu wajib digandakan oleh satker masing-masing atau Mabes Polri sudah menyiapkan VCD tersebut sampai ke tingkat polsek.

- (5) Buku panduan instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dibawa oleh instruktur pada saat mengajar dan digunakan sebagai pedoman pelatihan.
- (6) Setiap peserta pelatihan/siswa masing-masing wajib memiliki Buku Bahan Penyerta, oleh karenanya para Kasatker/Kasatwil/Kalemdik dapat membantu menggandakan (fotokopi) sebanyak jumlah peserta pelatihan dan dibagikan kepada para peserta pelatihan sebelum pelatihan dimulai.
- (7) Buku bahan penyerta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dibawa oleh peserta pada saat pelatihan untuk memudahkan pemahaman materi pelatihan dan dibawa kembali oleh peserta/siswa untuk dipelajari guna persiapan post test dan mendapatkan sertifikasi kelulusannya dalam pelatihan.

**Polda NTT :**

Setuju, namunakhir kalimat "dan mendapat sertifikasi kelulusan dalam pelatihan" agar dihilangkan saja karena sampai saat ini belum ada pelaksanaan/tindak lanjut dan petunjuk tentang sertifikasi.

**Pasal 9**

- (1) Alins/Alongins yang dibutuhkan dalam pelatihan adalah :

- a. televisi dan VCD Player;
- b. komputer dan layar proyektor yang dilengkapi dengan LCD.

**Polda Jabar :**

Dalam butir 1 agar ditambahkan point (c) sound System

Dalam butir 1 agar ditambahkan point (d) sound System

(2) Selain .....

- (2) Selain peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipersiapkan peralatan pendukung lain untuk instruktur antara lain :

**Polda Sultra :**

1. Allins/Alongins sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disiapkan oleh Satker /Satwil secara terprogram melalui usulan DIPAR/KAKL.

**Polda Jabar :**

Disarankan untuk pasal ayat (1) dan (2) huruf a sebagainya disediakan secara terpusat



- a. Over Head Projector (OHP);
  - b. Flip Chart ;
  - c. papan tulis atau whiteboard beserta alat tulisnya;
  - d. alat peraga/Alut FT Kepolisian yang dijadikan obyek pembelajaran.
- (3) Alins/Alongins sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disiapkan Kasatker / Kasatwil.
- Polda Jabar :**  
Sebagian materi VCD FT. Kepolisian sudah tidak sesuai dengan perundang undangan yang baru contoh UU Lalu Lintas tentang rambu-rambu dan marka jalan dan perundang-undangan Narkoba.  
Saran : Materi VCD FT. Kepolisian agar disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Polda Sultra**
1. Allins/Alongins sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disiapkan Kasatker/Kasatwil
- Polda NTT :**  
Setuju, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak adanya dukungan anggaran Dinas untuk pengadaan Alins/Alongins dimaksud karena usulan pengadaan yang diajukan dalam DIPA tidak pernah ada yang direalisasi sehingga dilakukan secara swadaya yang tentunya rawan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
- (4) Sebelum pelatihan dimulai, semua peralatan yang digunakan harus diperiksa dan diujicoba terlebih dahulu.

### Pasal 10

- (1) Penyusunan jadwal pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan oleh :
- a. Satker/Satwil; dan
  - b. Lemdiktek.

**Polda Kaltim :**

1. Kiranya dalam penyusunan jadwal pelatihan agar dikemas.
- (2) Penyusunan jadwal oleh Satker/Satwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dapat dijadwalkan khusus pada hari-hari tertentu dan/atau menggunakan waktu istirahat kerja setiap hari;
  - b. membuat Jadwal Program Pelatihan (JPP) untuk dipedomani oleh instruktur dan peserta, yang meliputi jadwal pelatihan untuk keseluruhan topik VCD yang akan dibahas dalam program pelatihan;

**Polda Kalbar :**

1. Agar disederhanakan redaksinya yaitu untuk jadwal Program pelatihan (JJP) cukup ditulis Program Pelatihan, sedangkan untuk jadwal

rinci pelatihan (JRP) cukup ditulis jadwal Pelatihan

- c. JPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, diuraikan dalam Jadwal Rincian Pelatihan (JRP) yang berisi waktu pelaksanaan dan alokasi waktu untuk tiap-tiap segmen/bagian materi pelatihan yang dilatihkan dalam program pelatihan.
- (3) Penyusunan jadwal oleh Lemdiktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilaksanakan menggunakan waktu ekstra kurikuler;
  - b. membuat jadwal Program Pelatihan (JPP) untuk dipedomani oleh instruktur dan peserta yang meliputi jadwal pelatihan untuk keseluruhan topik VCD yang akan dibahas dalam program pelatihan;
  - c. JPP sebagaimana huruf b, diuraikan ke dalam Jadwal Rincian Pelatihan (JRP) yang berisi waktu pelaksanaan dan alokasi waktu untuk tiap-tiap segmen/bagian materi pelatihan yang dilatihkan dalam program pelatihan.
- (4) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) huruf b dan huruf c, harus dibagikan sebelum pelatihan dimulai kepada instruktur, peserta pelatihan dan petugas operator VCD.
- (5) Contoh format JPP dan JRP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 11

Pengaturan ruang pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ruang pelatihan bukan merupakan ruang khusus dan dapat dilakukan di dalam aula, ruang kelas atau ruang kerja;  
**Dit samapta Babinkam Polri :**
  - 1. Tempat yang dipergunakan untuk pelatihan dapat menggunakan aula ruang kelas atau ruang kerja.
- b. ruang pelatihan harus dapat menampung satu kelompok peserta pelatihan dengan kapasitas setiap kelompok maksimal 20 orang, dengan pengaturan kursi yang memungkinkan semua peserta dapat menyaksikan program VCD melalui pesawat TV atau layar proyektor secara baik dan memungkinkan Instruktur dapat berinteraksi dengan baik kepada setiap peserta;
- c. pencahayaan dalam ruang pelatihan diupayakan tidak mengganggu pandangan peserta pada saat melihat program VCD dan tetap memungkinkan peserta mencatat materi.

### Pasal 12

- (1) Penyiapan naskah pre test dan post test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. materi Pre test meliputi praktek dan teori sesuai bidang FT Kepolisian berdasarkan pengalaman dan pengetahuan awal masing-masing peserta;

**Ditsamapta Babinkam Polri :**

1. Materi pre test meliputi peragaan praktek dan teori sesuai dengan FT kepolisian yang akan dilatihkan

- b. materi Post test meliputi peragaan praktek, dan penerapan teori serta pemecahan masalah sesuai bidang materi pelajaran FT Kepolisian masing-masing;

- c. materi Pre test dan Post test disiapkan Kasatwil/Kasatker.

**Polda Sultra :**

1. Panduan menyusun materi Pre test dan Post test disiapkan oleh Mabes Polri sebagai kelengkapan buku panduan instruktur.

**Lampung :**

Materi Pre test dan Post test disiapkan oleh Pembina fungsi

**Polda Metro Jaya**

1. Materi pre test dan post test disiapkan instruktur /pelatih  
 (2) Terhadap hasil pre test dan post test dilaksanakan penilaian untuk mengetahui kemampuan awal dan kemampuan akhir peserta pelatihan, dan hasilnya didokumentasikan sebagai bahan penelusuran bakat para peserta untuk memandu penempatan jabatan bagi yang bersangkutan.  
 Polda Metro Jaya :

**Pasal 13**

- (1) Penyiapan pengawas pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dilaksanakan untuk menyiapkan pengawas pelatihan guna mengawasi jalannya program pelatihan dan mencatat berbagai hal yang perlu dalam rangka perbaikan proses pelatihan selanjutnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengawas Pelatihan wajib mengetahui jadwal pelatihan dan melaksanakan evaluasi secara umum, dan hasilnya didokumentasikan serta dilaporkan kepada Kasatker/Kapolda.
- (3) Pengawas pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dengan Surat Perintah oleh Kapolda dan/atau Kepala Kesatuan bagi Satker/Lemdik.

**Polda Metro**

1. Pengawas pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kabag Min/Kasubbag Renmin/Ka Opsjarlat/Kanit P3D yang ditunjuk dengan Surat Perintah Kapolda/Kasatwil/Kasatker/Ka lemdiktuk

**BAB III**

**PENGORGANISASIAN PELATIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Para Kasatwil/Kasatker/Kalemdiktuk wajib membuat perencanaan pelatihan secara matang dan terprogram secara baik, meliputi calon instruktur, calon peserta, alat pembelajaran, dan metode pembelajaran.
- (2) Para Kasatwil/Kasatker/Kalemdiktuk wajib membuat pelaporan secara berjenjang guna keperluan pembinaan personel peserta pelatihan lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas kepolisian sesuai bakat dibidangnya masing-masing.

#### Pasal 15

- (1) Pengorganisasian pelatihan pada Satker di tingkat Mabes Polri sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab adalah Kasatker masing-masing;
  - b. Pengendali adalah Wakasatker atau pejabat yang ditunjuk;
  - c. Pengawas adalah Pejabat yang ditunjuk;
  - d. Pelaksana adalah Pejabat bidang Min/Pers yang menangani pembinaan personel;
 

**Ditsamapta Babinkam Polri :**

    1. Pelaksana adalah para kasatwil
  - e. Peserta pelatihan adalah Para Bintara Polri yang berada di Satkernya.
 

**Ditsamapta Babinkam Polri :**

    1. Peserta pelatihan adalah para pama/Ba Polri yang berada di Satkernya

**NAD :**

Agar ditambahkan pengorganisasian ditingkat Poltabes /Polresta/Polres sebagai berikut :

    - a. Penanggung jawab adalah Kapoltabes/Kapolresta/Kapolres.
    - b. Pengendali adalah Kabag Min
    - c. Pengawas adalah Waka Poltabes / Polres/Polrest, Pelaksana adalah Para Kasat.
    - d. Peserta adalah Bintara
  
- (2) Pengorganisasian pelatihan pada Kesatuan di Kewilayahan sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab adalah Kapolda;
  - b. Pengendali adalah Karopers Polda dibantu Pembina FT Kepolisian;
  - c. Pengawas .....
  - c. Pengawas adalah Irwasda;
  - d. Pelaksana adalah Para Kasatwil/Kasatker;
  - e. Peserta pelatihan adalah Para Bintara Polri yang berada di Satker/ Satwilnya.

Peserta pelatihan adalah para Pama/Ba Polri yang berada di satuan kewilayahan Kepala kesatuan kewilayahan

- (3) Pengorganisasian pelatihan pada Lemdiktek Polri sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab adalah Ka Pusdik/Sekolah/SPN/Kakortarsis Akpol;
  - b. Pengendali adalah Kaopsjarlat;
  - c. Pengawas adalah Ses/Seslem Akpol atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. Pelaksana adalah Kakorsis Pusdik/Sekolah/SPN, Kaopsjarlat Akpol;
  - e. Peserta pelatihan adalah Para siswa Diktukba/Taruna Akpol.
- Polda Jabar :**  
Ditambahkan butir (4) yaitu pengorganisasian pelatihan dikewilayahan Polwil / Polres

#### BAB IV

### PELAKSANAAN PELATIHAN

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pelatihan harus mengacu pada perencanaan pelatihan yang telah ditetapkan.
- (2) Peserta pelatihan wajib mengikuti seluruh materi FT Kepolisian yang ada pada paket program VCD FT Kepolisian.  
**Polda Jabar :**  
Pelatihan VCD FT. Kepolisian sudah dilaksanakan selama 4 tahun mulaitahun 2006 sampai sekarang, kiranya dapat membuat suatu mekanisme pelatihan yang tidak membuat peserta latihan menjadi bosan  
Saran : Bisa tidak materi latihan VCD FT. Kepolisian ini diluar paket program VCD FT> Kepolisian seperti pelatihan beladiri Polri, Judo, Permildas, dan sebagainya guna mendukung tugas-tugas Polri.  
**Polda NTT :**  
Setuju, namun perlu adanya pengecualian bagi para bintanga yang telah bertugas pada salah satu fungsi Teknis Kepolisian yang bersifat tetap hanya diwajibkan untuk materi sesuai tugas fungsinya kecuali bintanga Tugas Umum / Siswa Diktuk wajib mengikuti seluruh materi VCD FT Kepolisian.

#### Pasal 17

- (1) Sebelum pelaksanaan pelatihan, peserta pelatihan wajib mengikuti pre test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta dan setelah pelaksanaan pelatihan dilakukan post test untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman dan keterampilan.
- (2) Pelatihan dilaksanakan secara berkelompok, dan masing-masing kelompok terdiri dari 15 (lima belas) orang sampai 20 (dua puluh) orang peserta.  
**Polda Jambi :**  
Pelatihan dilaksanakan secara kelompok, dan masing-masing kelompok terdiri dari 15 (lima belas) orang sampai 20 orang peserta

- (3) Setiap kelompok peserta pelatihan mengikuti materi sesuai paket latihan FT Kepolisian yang ditetapkan

### Pasal 18

- (1) Waktu pelatihan bagi Bintara efektif di Kewilayan/Satker menggunakan jam-jam istirahat pada hari-hari kerja yang diatur oleh masing-masing Satker/Satfung.

#### **NAD :**

Pelaksanaan pelatihan bagi Bintara efektif sengaja dilakukan pada waktu-waktu khusus bukan pada jam istirahat pada hari-hari kerja sehingga hendaknya dirubah menjadi :

Waktu pelatihan bagi Bintara efektif di kewilayahan/satker diberikan alokasi waktu khusus yang diam dan disesuaikan dengan kegiatan masing-masing satker/satfung

#### **Kepri :**

Di pasal tersebut menjelaskan waktu pelaksanaan bagi Bintara efektif di kewilayahan /satker menggunakan jam-jam istirahat pada hari kerja yang diatur oleh masing-masing satker/satfung agar dirubah dengan waktu yang ditentukan oleh masing-masing Kasatker

#### **Polda Sultra :**

1. waktu pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada hari .....dan .....pada minggu ....dan .....pada setiap bulannya.
2. Waktu pelaksanaan pelatihan dijadwalkan dan diatur sesuai dengan situasi dan kondisi serta peserta pelatihan dijadwalkan bergilir sehingga tidak mengganggu pelayanan

#### **Polda Riau :**

1. Waktu pelatihan bagi Bintara efektif di kewilayahan/satker pelaksanaannya ditentukan oleh masing masing Satker/Satwil pada waktu senggang dalam hari-hari kerja.

#### **Polda Jawa Tengah**

1. Waktu pelatihan bagi Bintara efektif Polri di kewilayahan/Satker ditetapkan pada hari dan waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi dan situasi dan/atau menggunakan jam-jam istirahat kerja setiap hari.

#### **Polda Lampung :**

Waktu pelaksanaan pelatihan dijadwalkan dan diatur sesuai dengan situasi dan kondisi serta peserta pelatihan dijadwalkan bergilir sehingga tidak mengganggu pelayanan

- (2) Waktu pelatihan bagi Siswa Diktuk Ba dan/atau Taruna Akpol di Lemdiktuk menggunakan jam – jam ekstra kurikuler.

#### **Polda Jawa Tengah :**

1. Waktu pelatihan bagi siswa Diktuk Ba dan atau Taruna Akpol di Lemdiktuk menggunakan jam-jam pola pengasuhan

(3) Setiap .....

- (3) Setiap pelaksanaan satu topik pelatihan menggunakan waktu paling sedikit selama 1 (satu) jam.

- (4) Apabila waktu jam istirahat maupun waktu jam ekstra kurikuler tidak mencukupi untuk melaksanakan satu topik pelajaran, pelatihan wajib dilanjutkan pada hari berikutnya.

- (5) Peserta pelatihan yang ingin mempelajari program VCD FT Kepolisian, baik dalam bentuk kelompok kecil maupun individual diberi kesempatan pada waktu

di luar yang dijadwalkan.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam pelaksanaan pelatihan, Instruktur/Pelatih wajib :
- a. mempedomani Buku Panduan Instruktur;
  - b. menjelaskan tujuan dan materi pokok pelatihan;
  - c. melaksanakan Pre Test kepada peserta pelatihan sebelum memulai pelatihan;
  - d. menyajikan materi pelatihan secara penggal waktu penayangan, yaitu pada setiap akhir segmen/interval program VCD yang ditayangkan Instruktur memberikan pengayaan materi atau penjelasan tambahan, tanya jawab/umpan balik atau diskusi dengan peserta;
  - e. memutar ulang program pada bagian-bagian tertentu bila diperlukan dan memberikan jawaban setiap pertanyaan peserta serta solusi pemecahan masalah hasil diskusi;
  - f. memberikan penugasan kepada para peserta dan membuat penilaian;
  - g. melaksanakan praktek/kegiatan fisik lapangan yang diperlukan sesuai materi pelajaran bersama peserta dan menilainya;
  - h. post test pada saat selesai pelatihan dan menilainya;
  - i. menyerahkan hasil evaluasi belajar peserta untuk setiap topik pelatihan kepada pengawas/Kasatker.
- Polda Kalbar :**
1. Agar ditambahkan ayat yang mengatur hak instruktur salah satunya mendapat honor

- (2) Apabila peserta pelatihan dari Polsek tidak mencukupi, pelatihan dapat dilakukan dengan menggunakan materi dan instruktur dari Polres, dan khusus bagi Polsek yang memiliki anggota dalam jumlah sedikit, pelaksanaan dapat bergabung dengan pelatihan pada Polres atau Polsek lain.

### **Pasal 20**

- (1) Tata tertib yang harus diikuti oleh Instruktur/Pelatih dan peserta dalam pelaksanaan pelatihan :
- a. instruktur dan peserta wajib menepati jadwal pelatihan dan berada di tempat pelatihan;
  - b. selama pelatihan berlangsung semua peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang pelatihan tanpa seizin instruktur;
  - c. metode/tata cara bertanya peserta diserahkan kepada Instruktur/Pelatih masing-masing;

- d. selama pelatihan wajib dilaksanakan secara sopan dan tertib;
  - e. peserta pelatihan wajib menandatangani Daftar Hadir yang diedarkan pada setiap pergantian topik di awal pelaksanaan pelatihan dan didokumentasikan sebagai bahan laporan pada saat pelaksanaan supervisi;
  - f. pakaian yang digunakan oleh instruktur dan peserta/siswa adalah pakaian yang berlaku pada saat hari pelatihan.
- (2) Apabila pelatihan membutuhkan tempat praktek di luar ruang pelatihan, diusahakan tidak jauh dari ruang pelatihan dan aman untuk semua peserta.
  - (3) Setiap selesai pelatihan, peserta pelatihan harus membersihkan ruang pelatihan untuk pelatihan hari berikutnya.
  - (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pelatihan secara lebih teknis, mempedomani Buku Panduan Instruktur dan Buku Bahan Penyerta yang sudah ada pada paket program VCD FT Kepolisian.

#### Pasal 21

**Polda Jambi :**

**Pasal 21 ayat 5,6,7,8,9 dihilangkan**

- (1) Peserta Pelatihan setelah mengikuti pelatihan, harus mengikuti ujian teori dan praktek secara terpusat yang dilaksanakan oleh Mabes Polri atau Satker/Satwil/Lemdik yang ditunjuk.

**Polda Metro Jaya :**

- 1. Peserta ..... harus mengikuti ujian teori dan praktek dilaksanakan oleh Satker/Satwil/Lemdik

**Polda Jambi :**

Peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan harus mengikuti ujian teori dan praktek oleh satwil setingkat polda.

**Polda Jambi :**

Pelatihan dilaksanakan secara kelompok, dan masing-masing kelompok terdiri dari 15 (lima belas) orang sampai 20 orang peserta

**Polda Kalteng :**

- 1. Ujian teori dan praktek secara terpusat dilaksanakan oleh Satker/Satwil masing-masing

**Polda Kepri :**

Pelaksanaan ujian sampai dengan pemberian sertifikat diserahkan kewilayahan sepenuhnya

**Polda NTT :**

Setuju, namun dalam pelaksanaannya perlu ada tindak lanjut yang pasti karena sampai dengan saat ini belum terlaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, tidak ada petunjuk yang jelas dari mabes polri tentang teknis pelaksanaannya.

- (2) Ujian terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan bagi Bintara Polri efektif, dan bagi siswa Diktuk Ba dan Taruna Akpol tidak dilaksanakan ujian.

**Polda Metro Jaya :**



1. Ujian dan sertifikasi apabila harus dilakukan maka pelaksanaannya oleh Satwil/Satker/Lemdiktuk biaya diusulkan dalam DIPA
  2. Ujian terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan bagi Pama/Ba Polri dan bagi siswa Diktukba dan Taruna/Taruni Akpol tidak dilaksanakan ujian.
- (3) Pembuatan bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pembina FT Kepolisian yang membidangi dan dikoordinasikan dengan Lemdiklat Polri dan Sde SDM Polri.
- Polda NTT :**  
Setuju namun sebaiknya bahan ujian dimaksud dibuat secara terpusat oleh Lemdiklat Polri yang berkoordinasi dengan Pembina Fungsi dan De Sdm Polri.
- Polda Kalteng :**
1. Pembuatan bahan ujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pembina FT kepolisian masing-masing
- (4) Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sertifikat yang berguna untuk persyaratan mengikuti pendidikan pengembangan Bintara (Secapa dan Alih Golongan) dan persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku.
- Polda Metro Jaya :**
1. Untuk diadakan bahan/materi juga untuk personel yang bertugas pada bidang pembinaan atau tidak digunakan sebagai syarat Dikbang & UKP
- Polda Jambi :**  
Disarankan untuk ditetapkan dgn skep bahwa sertifikat adalah sebagai persyaratan wajib untuk mengikuti pendidikan pengembangan dan kenaikan pangkat (setukpa, Sag dan UKP)
- Polda NTT :**  
Setuju, namun dalam pelaksanaannya perlu ditindak lanjuti dengan revisi peraturan / juluk tentang persyaratan pendidikan pengembangan Bintara ( secapa dan alih golongan ) dan persyaratan kenaikan pangkat dan dilaksanakan secara konsisten.
- (5) Ujian terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas usulan Kasatwil / Kasatker kepada De SDM Kapolri, dengan disertai data jumlah peserta dan identitas peserta ujian.
- Polda Jambi :**  
Belum ada Pasal yang menyebutkan tentang anggaran.
- Polda**
- (6) Pengusulan peserta pelatihan yang akan mengikuti ujian terpusat, dapat dilakukan secara bersamaan dengan memperhatikan urutan golongan kepangkatan, dan diutamakan yang memenuhi syarat Usul Kenaikan Pangkat (UKP) atau akan mengikuti Dikbang.
- (7) Apabila Kasatwil belum mengusulkan ujian terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Mabes Polri tidak dapat melaksanakan ujian.
- Polda Kalteng :**
1. Kasatwil melaporkan rencana dan hasil ujian terpusat sebagaimana ayat (5) kepada Mabes Polri

- (8) Tim penguji dari Mabes Polri terdiri dari staf :
- a. Sde SDM Polri;
  - b. Lemdiklat Polri;
  - c. Pembina FT Kepolisian terkait;
  - d. Personel yang ditunjuk.
- Polda Kalteng :
1. Tim penguji dari Satwil/Satker/Lemdik yang terdiri dari :
    - a. Satker/Satwil/Lemdik
    - b. Pembina FT kepolisian masing-masing
    - c. Personel yang ditunjuk
- (9) Pelaksanaan ujian terpusat dapat didelegasikan kepada Satwil/Satker/Lemdik dengan soal yang dikirimkan dari Mabes Polri, sedangkan sertifikasi kelulusan tetap dari Mabes Polri yang diterbitkan oleh Sde SDM Polri bersama Kalemidiklat Polri.
- Polda Jawa Tengah :**
1. Pelaksanaan ujian terpusat dan sertifikasi kelulusan dapat didelegasikan kepada Lemdik/SPN dengan soal dan contoh sertifikasi yang dikirimkan dari Mabes Polri
- (10) Para Karopers dan pejabat Min/pers Satker wajib memasukkan fotokopi sertifikat berikut hasil ujian peserta/siswa pelatihan kedalam CB yang bersangkutan.

## BAB V

### PENGENDALIAN

#### Pasal 22

Bahan/materi asli pelatihan VCD FT Kepolisian yang sudah distribusikan oleh Mabes Polri menjadi inventaris dinas Polri sesuai ketentuan yang berlaku, dan menjadi sasaran wasrik Itwasum Polri maupun Itwasda.

**Polda DIY :**

1. Mohon dimasukan anggaran pelatihan dalam Bab V pasal 22. yang sebelumnya pengendalian menjadi Bab V pasal 23

#### Pasal 23

- (1) Setiap selesai pelatihan, pelaksana pelatihan harus membuat laporan dan dikirimkan kepada Kasatwil/Kasatker, Pembina FT Kepolisian tingkat Polda, Karo Pers Polda, dan diteruskan kepada De SDM Kapolri.
- (2) Pembuatan laporan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kegiatan pelatihan serta bahan pertimbangan pengambilan keputusan pembinaan karier bagi peserta pelatihan.

- (3) Contoh format Laporan dan format Evaluasi Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Desember 2006

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Drs. SUTANTO  
**JENDERAL POLISI**

Paraf :

1. Konseptor/Karo Bangpers Polri : Vide draft
2. De SDM Kapolri : Vide draft
3. Kadiv Binkum Polri : .....
4. Kasetum Polri : .....
5. Wakapolri : .....